

PEMBERIAN INSENTIF-INVESTASI INVESTOR
PERDAKAB. MALINAU NO.12 LD 2024/NO.2. TLD NO.8 HLM. 8
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

- ABSTRAK
- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan/atau Investor;
 - : - Dasar Hukum dalam Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 7 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 24 Tahun 2019.
 - : - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Dan Kebijakan Daerah, Kriteria Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi, Bentuk Insentif Dan Kemudahan Yang Diberikan, Jenis Usaha Atau Kegiatan Investasi Yang Memperoleh Insentif Dan Kemudahan, Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi, Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab, Jangka Waktu Dan Frekuensi Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi, Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN
- : -
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.